



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-206 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan standar pelayanan minimal kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 2. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Direktur RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Penunjang pada RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Plt. Kepala Seksi Pelayanan Medik pada RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Seksi Keperawatan pada RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN